



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Akhmad Rizani Alias Riza Bin Hermansyah**
2. Tempat lahir : Tatah
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/23 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Barikin RT.04 RW.002 Kecamatan Haruyan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 maret 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Kgn tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Kgn tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RIZANI Als RIZA Bin HERMANSYAH bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI No.22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD RIZANI Als RIZA bin HERMANSYAH dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, serta ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000,00, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk ISUZU type TBR 54 PRLC (PANTHER/BONET STANDART) warna Perak Metalik Tahun Pembuatan 1996 dengan Nopol DA 8360 AJ dengan Nomor Rangka TBR54BTC008575 dan Nomor Mesin E008575 a.n. Pemilik MUYADI TAQWA.
 - 1 (satu) Lembar STNK mobil merk ISUZU type TBR 54 PRLC (PANTHER/BONET STANDART) warna Perak Metalik Tahun Pembuatan 1996 dengan Nopol DA 8360 AJ dengan Nomor Rangka TBR54BTC008575 dan Nomor Mesin E008575 a.n. Pemilik MUYADI TAQWA.
 - 1 (satu) buah kunci mobil bertuliskan “ISUZU” yang ada gelang tangan logam warna kuning.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BBM jenis solar kurang lebih sebanyak 800 (delapan ratus) liter yang di masukan ke dalam tangki buatan.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) Buah Tangki Buatan yang terbuat dari besi.

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

4. Menetapkan agar terdakwa AHMAD RIZANI Als RIZA Bin HERMANSYAH membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa meyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AHMAD RIZANI Als RIZA Bin HERMANSYAH, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 05.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Ahmad Yani Desa Angkinang Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I B Kandungan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 Saksi RENDY HIJRAH MAULANA Bin EDY JUNAIDI bersama dengan Saksi CHANDRA JOHAN SIAGIAN Anak Dari JONNEK SIAGIAN (Keduanya Anggota Polres HSS) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Ahmad Yani Desa Angkinang Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan sering terjadi adanya pengangkutan dan niaga BBM jenis Solar yang berasal dari Kab. Hulu Sungai Tengah, atas informasi tersebut kemudian sekitar pukul 01.00 Wita para saksi langsung melakukan patroli di Jl. Ahmad Yani Desa Angkinang Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan dan sekitar pukul 05.30 Wita para saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Warna Perak Metalik dengan Nomor Polisi DA

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Kgn



8360 AJ yang mencurigakan melintas ditempat tersebut, yang kemudian para saksi langsung memberhentikan mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap isi muatan mobil dan didalam mobil tersebut terdapat tong modifikasi dari plat besi yang berisi BBM jenis Solar dengan jumlah sekitar 800 (delapan ratus) liter, selanjutnya para saksi melakukan interogasi terhadap pengemudi mobil tersebut dan diketahui bahwa pengemudi mobil tersebut adalah Terdakwa AHMAD RIZANI Als RIZA Bin HERMANSYAH dan terdakwa mengakui bahwa BBM jenis Solar sebanyak 800 (delapan ratus) liter tersebut merupakan milik terdakwa yang dibelinya dari SPBU Desa Kapuh Padang Kab. Hulu Sungai Tengah dengan harga perliter sebesar Rp.6.600,- (enam ribu enam ratus rupiah) dan maksud terdakwa mengangkut BBM jenis Solar tersebut untuk mencari keuntungan yang mana BBM jenis Solar tersebut terdakwa jual kembali ke Pom Mini yang ada di Desa Angkinang Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan dengan harga perliter sebesar Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah), kemudian pada saat para Saksi menanyakan kepada terdakwa perihal izin pengangkutan BBM jenis Solar dari pihak yang berwenang akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polres HSS guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI No.22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang RI No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatannya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RENDY HIJRAH MAULANA Bin EDY JUNAIDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dengan perkara tersebut yaitu sehubungan diri saksi bersama dengan anggota Reskrim lainnya ada mengamankan orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga BBM jenis solar;
 - Bahwa orang yang melakukan pengangkutan dan/atau Niaga BBM jenis solar tersebut setelah dilakukan interogasi mengaku bernama Terdakwa AHMAD RIZANI Als RIZA Bin HERMANSYAH;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa AHMAD RIZANI Als RIZA Bin HERMANSYAH pada saat mengangkut dan/atau Niaga BBM jenis solar pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 skp 05.30 Wita di Jl. Ahmad Yani Desa Angkinang Selatan Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Pada saat saksi mengamankan Terdakwa AHMAD RIZANI Als RIZA Bin HERMANSYAH ketika melakukan pengangkutan dan atau niaga BBM jenis solar tersebut saksi bersama dengan Sdra C.J SIAGIAAN. dan anggota Reskrim lainnya;
- Bahwa BBM yang diangkut oleh Terdakwa AHMAD RIZANI Als RIZA Bin HERMANSYAH adalah BBM jenis Solar dengan jumlah sebanyak kurang lebih 800 (delapanratus) liter;
- Bahwa Alat angkut yang digunakan adalah 1 (satu) unit mobil merk ISUZU type TBR 54 PRLC (PANTHER/BONET STANDART) warna Perak Metalik Tahun Pembuatan 1996 dengan Nopol DA 8360 AJ, dan berdasarkan keterangannya bahwa mobil Isuzu panther tersebut menyewa dari Sdr. ARAH;
- Bahwa cara Terdakwa AHMAD RIZANI Als RIZA Bin HERMANSYAH mengangkut dan atau melakukan niaga BBM jenis solar sebanyak 800 (delapanratus) liter tersebut adalah BBM jenis solar tersebut dimasukkan ke dalam tangki modifikasi dari plat besi dengan kapasitas sekitar 900 (Sembilan ratus) liter dan diletakkan di bagian tengah mobil isuzu panther dengan terlebih dahulu diambil joknya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa AHMAD RIZANI Als RIZA Bin HERMANSYAH bahwa BBM jenis Solar tersebut miliknya sendiri;
- Bahwa Berdasarkan hasil interogasi saat itu Sdr AHMAD RIZANI Als RIZA Bin HERMANSYAH menjelaskan kalau BBM Jenis Solar diperoleh dari SPBU Desa Kapuh Padang Kab. HSS, selanjutnya diangkut menggunakan mobil isuzu panther truk tersebut;
- Bahwa bahwa BBM jenis solar tersebut dibeli oleh Terdakwa AHMAD RIZANI Als RIZA Bin HERMANSYAH dari pedagang / pemilik kios eceran dengan harga Rp. 6.600,- (enam ribu enam ratus ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa AHMAD RIZANI Als RIZA Bin HERMANSYAH menjelaskan kalau BBM Jenis Solar akan di bawa ke pedagang POM MINI yang ada di Ds. Angkinang Selatan Kec. Angkinang dengan tujuan akan di jual kembali;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa AHMAD RIZANI Als RIZA Bin HERMANSYAH menjelaskan bahwa harga penjualan BBM jenis solar tersebut seharga Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah) per liter nya ;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Sdr AHMAD RIZANI Als RIZA Bin HERMANSYAH namun saat itu dia menjelaskan tidak memiliki ijin pengangkutan dan usaha niaga BBM jenis Solar ;
- Bahwa Terdakwa AHMAD RIZANI Als RIZA Bin HERMANSYAH melakukan pengangkutan dan niaga BBM jenis solar sejak tahun 2020;
- Bahwa kronologisnya adalah sebelumnya telah diperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jl. A. Yani Kec. Angkinang Kab. HSS sering terjadi adanya pengangkutan dan niaga BBM jenis solar yang BERASAL DARI Kab. HST, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 01.00 wita kami melaksanakan patroli ditempat tersebut, dan sekita 05.30 wita terlihat ada 1 (satu) unit mobil Isuzu panther warna metalik dengan nomor polisi DA 8360 AJ melintas, karena kami merasa curiga dengan mobil tersebut maka kami melakukan memberhentikannya dan langsung kami lakukan pemeriksaan terhadap isi muatannya dan saat itu ditemukan di dalam mobil tersebut terdapat tong modifikasi dari plat besi yang berisi BBM jenis Solar dengan jumlah sekitar 800 (delapan ratus) liter, kemudian dilakukan interogasi kepadanya dan diketahui bahwa pengemudi mobil tersebut adalah Sdra AHMAD RIZANI Als RIZA Bin HERMANSYAH, kemudian ditanyakan tentang kepemilikan BBM jenis solar tersebut dan diterangkan bahwa BBM jenis solar tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari SPBU Ds. Kapuh Padang dengan harga Rp. 6.600,- (enam ribu enam ratus rupiah), dan setelah kami tanyakan maksud dan tujuannya membawa BBM jenis solar dalam jumlah banyak, diterangkan oleh Sdra AHMAD RIZANI Als RIZA Bin HERMANSYAH, bahwa BBM jenis solar tersebut akan dibawa dan diangkut ke Ds. Angkinang Selatan dan akan dijual kepada pemilik POM MINI dengan harga Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah) yang mana hal tersebut sudah dilakukannya sejak tahun 2020 selanjutnya pada saat melakukan pengangkutan dan atau niaga BBM jenis solar tersebut Sdra AHMAD RIZANI Als RIZA Bin HERMANSYAH tanpa dilengkapi ijin pengangkutan dan niaga BBM jenis solar dari pihak yang berwenang, kemudian pelaku beserta barang bukti diamankan di Polres Hulu Sungai Selatan guna dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Sdr AHMAD RIZANI Als RIZA Bin HERMANSYAH, bahwa pemilik modal dalam perkara penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga BBM jenis solar tersebut adalah dia sendiri dan tidak ada kerja sama dengan pihak lain;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk ISUZU type TBR 54 PRLC (PANTHER/BONET STANDART) warna Perak Metalik Tahun Pembuatan 1996 dengan Nopol DA 8360 AJ dengan Nomor Rangka TBR54BTC008575 dan Nomor Mesin E008575 a.n. MULYADI TAQWA yang bermuatan BBM jenis solar kurang lebih sebanyak 800 (delapan ratus) liter yang di masukan ke dalam tangki buatan, 1 (satu) Buah Tangki Buatan yang terbuat dari besi, 1 (satu) Lembar STNK mobil merk ISUZU type TBR 54 PRLC (PANTHER/BONET STANDART) warna Perak Metalik Tahun Pembuatan 1996 dengan Nopol DA 8360 AJ dengan Nomor Rangka TBR54BTC008575 dan Nomor Mesin E008575 a.n. Pemilik MULYADI TAQWA dan 1 (satu) buah kunci mobil bertuliskan "ISUZU" yang ada gelang tangan logam warna kuning adalah benar barang bukti yang saksi amankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **CHANDRA JOHAN SIAGIAN Anak Dari JONNEK SIAGIAN** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dengan perkara tersebut yaitu sehubungan diri saksi bersama dengan anggota Reskrim lainnya ada mengamankan orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga BBM jenis solar;
- Bahwa orang yang melakukan pengangkutan dan/atau Niaga BBM jenis solar tersebut setelah dilakukan interogasi mengaku bernama Terdakwa AHMAD RIZANI Als RIZA Bin HERMANSYAH;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa AHMAD RIZANI Als RIZA Bin HERMANSYAH pada saat mengangkut dan/atau Niaga BBM jenis solar pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 skp 05.30 Wita di Jl. Ahmad Yani Desa Angkinang Selatan Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Pada saat saksi mengamankan Terdakwa AHMAD RIZANI Als RIZA Bin HERMANSYAH ketika melakukan pengangkutan dan atau niaga BBM jenis solar tersebut saksi bersama dengan Sdr. RENDY HIJRAH MAULANA Bin EDY JUNAIDI dan anggota Reskrim lainnya;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM yang diangkut oleh Terdakwa AHMAD RIZANI Als RIZA Bin HERMANSYAH adalah BBM jenis Solar dengan jumlah sebanyak kurang lebih 800 (delapanratus) liter;
- Bahwa Alat angkut yang digunakan adalah 1 (satu) unit mobil merk ISUZU type TBR 54 PRLC (PANTHER/BONET STANDART) warna Perak Metalik Tahun Pembuatan 1996 dengan Nopol DA 8360 AJ, dan berdasarkan keterangannya bahwa mobil Isuzu panther tersebut menyewa dari Sdr. ARAH;
- Bahwa cara Terdakwa AHMAD RIZANI Als RIZA Bin HERMANSYAH mengangkut dan atau melakukan niaga BBM jenis solar sebanyak 800 (delapanratus) liter tersebut adalah BBM jenis solar tersebut dimasukkan ke dalam tangki modifikasi dari plat besi dengan kapasitas sekitar 900 (Sembilan ratus) liter dan diletakkan di bagian tengah mobil isuzu panther dengan terlebih dahulu diambil joknya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa AHMAD RIZANI Als RIZA Bin HERMANSYAH bahwa BBM jenis Solar tersebut miliknya sendiri;
- Bahwa Berdasarkan hasil interogasi saat itu Sdr AHMAD RIZANI Als RIZA Bin HERMANSYAH menjelaskan kalau BBM Jenis Solar diperoleh dari SPBU Desa Kapuh Padang Kab. HSS, selanjutnya diangkut menggunakan mobil isuzu panther truk tersebut;
- Bahwa bahwa BBM jenis solar tersebut dibeli oleh Terdakwa AHMAD RIZANI Als RIZA Bin HERMANSYAH dari pedagang / pemilik kios eceran dengan harga Rp. 6.600,- (enam ribu enam ratus ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa AHMAD RIZANI Als RIZA Bin HERMANSYAH menjelaskan kalau BBM Jenis Solar akan di bawa ke pedagang POM MINI yang ada di Ds. Angkinang Selatan Kec. Angkinang dengan tujuan akan di jual kembali;
- Bahwa Terdakwa AHMAD RIZANI Als RIZA Bin HERMANSYAH menjelaskan bahwa harga penjualan BBM jenis solar tersebut seharga Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah) per liternya ;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Sdr AHMAD RIZANI Als RIZA Bin HERMANSYAH namun saat itu dia menjelaskan tidak memiliki ijin pengangkutan dan usaha niaga BBM jenis Solar ;
- Bahwa Terdakwa AHMAD RIZANI Als RIZA Bin HERMANSYAH melakukan pengangkutan dan niaga BBM jenis solar sejak tahun 2020;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologisnya adalah sebelumnya telah diperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jl. A. Yani Kec. Angkinang Kab. HSS sering terjadi adanya pengangkutan dan niaga BBM jenis solar yang BERASAL DARI Kab. HST, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 01.00 wita kami melaksanakan patroli ditempat tersebut, dan sekita 05.30 wita terlihat ada 1 (satu) unit mobil Isuzu panther warna metalik dengan nomor polisi DA 8360 AJ melintas, karena kami merasa curiga dengan mobil tersebut maka kami melakukan memberhentikannya dan langsung kami lakukan pemeriksaan terhadap isi muatannya dan saat itu ditemukan di dalam mobil tersebut terdapat tong modifikasi dari plat besi yang berisi BBM jenis Solar dengan jumlah sekitar 800 (delapan ratus) liter, kemudian dilakukan interogasi kepadanya dan diketahui bahwa pengemudi mobil tersebut adalah Sdra AHMAD RIZANI Als RIZA Bin HERMANSYAH, kemudian ditanyakan tentang kepemilikan BBM jenis solar tersebut dan diterangkan bahwa BBM jenis solar tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari SPBU Ds. Kapuh Padang dengan harga Rp. 6.600,- (enam ribu enam ratus rupiah), dan setelah kami tanyakan maksud dan tujuannya membawa BBM jenis solar dalam jumlah banyak, diterangkan oleh Sdra AHMAD RIZANI Als RIZA Bin HERMANSYAH, bahwa BBM jenis solar tersebut akan dibawa dan diangkut ke Ds. Angkinang Selatan dan akan dijual kepada pemilik POM MINI dengan harga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) yang mana hal tersebut sudah dilakukannya sejak tahun 2020 selanjutnya pada saat melakukan pengangkutan dan atau niaga BBM jenis solar tersebut Sdra AHMAD RIZANI Als RIZA Bin HERMANSYAH tanpa dilengkapi ijin pengangkutan dan niaga BBM jenis solar dari pihak yang berwenang, kemudian pelaku beserta barang bukti diamankan di Polres Hulu Sungai Selatan guna dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Sdr AHMAD RIZANI Als RIZA Bin HERMANSYAH, bahwa pemilik modal dalam perkara penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga BBM jenis solar tersebut adalah dia sendiri dan tidak ada kerja sama dengan pihak lain;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk ISUZU type TBR 54 PRLC (PANTHER/BONET STANDART) warna Perak Metalik Tahun Pembuatan 1996 dengan Nopol DA 8360 AJ dengan Nomor Rangka TBR54BTC008575 dan Nomor Mesin E008575 a.n. MULYADI TAQWA

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Kgn



yang bermuatan BBM jenis solar kurang lebih sebanyak 800 (delapan ratus) liter yang di masukan ke dalam tangki buatan, 1 (satu) Buah Tangki Buatan yang terbuat dari besi, 1 (satu) Lembar STNK mobil merk ISUZU type TBR 54 PRLC (PANTHER/BONET STANDART) warna Perak Metalik Tahun Pembuatan 1996 dengan Nopol DA 8360 AJ dengan Nomor Rangka TBR54BTC008575 dan Nomor Mesin E008575 a.n. Pemilik MULYADI TAQWA dan 1 (satu) buah kunci mobil bertuliskan "ISUZU" yang ada gelang tangan logam warna kuning adalah benar barang bukti yang saksi amankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Ahli **FAJAR WASIS SATRIO NUGROHO**, yang keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan kronologis diatas dimana penyidik menjelaskan bahwa Saudara AHMAD RIZANI Als RIZA Bin HERMANSYAH mengangkut BBM jenis solar sebanyak ± 800 (delapan ratus) liter yang dimasukkan kedalam tangki besi yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu panther warna metalik dengan nomor polisi DA 8360 AJ dan solar tersebut didapat dengan membeli di SPBU Ds. Kapuh Padang dengan harga 6.600,-(enam ribu enam ratus rupiah) per liter dengan maksud akan di jual kembali kepada langganan AHMAD RIZANI Als RIZA Bin HERMANSYAH yang ada Pom Mini Di Desa Angkinang Selatan Kec.Angkinang Kab.HSS dengan harga Rp.9.000,- (Sembilan ribu rupiah) per liter yang berada di Di Desa Angkinang Selatan Kec.Angkinang Kab.HSS sehingga memperoleh keuntungan sekitar Rp.2.400,- (dua ribu empat ratus) per liter. Kegiatan ini sudah dilakukan oleh terdakwa mulai tahun 2020, Dapat Ahli jelaskan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan pasal 23 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan izin Usaha dari Pemerintah.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa dalam hal Badan usaha melakukan kegiatan usaha niaga dengan kegiatan penyimpanan, dan/atau pengangkutan sebagai penunjang

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Kgn



kegiatan usaha niaganya, maka kepada Badan Usaha diberikan Izin Usaha Niaga dan tidak diperlukan Izin Usaha penyimpanan dan/atau Izin Usaha Pengangkutan.

- c. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh adalah :
- Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
 - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
 - Koperasi Usaha Kecil (KUK).
 - Badan Usaha Swasta.(BUS).
- d. Sedangkan Apabila Badan Usaha Swasta, Koperasi, Usaha Kecil yang ingin menjadi mata rantai distribusi BBM milik Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga umum dapat melakukan kontrak kerjasama sebagaimana diatur dalam Pasal 48 untuk BBM Non Subsidi, sedangkan Pasal 69 untuk BBM Subsidi sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2004 tentang Usaha Hilir Migas.
- e. Berdasarkan ketentuan dan penjelasan diatas maka kegiatan yang dilakukan Saudara AHMAD RIZANI Als RIZA Bin HERMANSYAH yaitu meniadakan BBM wajib memiliki izin usaha niaga yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM, dengan ketentuan melaksanakan kegiatannya melalui Badan Usaha/ Koperasi/Usaha Kecil (berbadan hukum) atau bukan perseorangan.
- f. Berdasarkan ketentuan dan penjelasan diatas maka kegiatan yang dilakukan Saudara AHMAD RIZANI Als RIZA Bin HERMANSYAH yaitu meniadakan BBM tanpa izin usaha niaga maka patut diduga melakukan kegiatan Niaga tanpa izin sebagaimana ketentuan Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan dirubah dengan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- g. Apabila BBM yang diniagakan oleh AHMAD RIZANI Als RIZA Bin HERMANSYAH merupakan jenis BBM solar subsidi maka kegiatan yang dilakukan Saudara AHMAD RIZANI Als RIZA Bin HERMANSYAH. patut diduga melakukan penyalahgunaan BBM Subsidi sebagaimana ketentuan Pasal 55 UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan / atau

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Kgn



niaga bahan bakar minyak yang di subsidi pemerintah di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000.00 (enam puluh miliar rupiah)".

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh Petugas Polisi karena membawa mengangkut BBM tersebut Pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022, skp 05.30 wita di Jl. Ahmad yani Desa Angkinang Selatan Kec.Angkinang Kab.HSS;
- Bahwa BBM jenis solar tersebut akan terdakwa jual ke langganan terdakwa yang ada Pom Mini Di Desa Angkinang Selatan Kec.Angkinang Kab.HSS ;
- Bahwa adapun terdakwa mendapatkan BBM jenis solar tersebut Di SPBU KAPUH PADANG daerah Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM tersebut dari SPBU KAPUH PADANG pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 skp. 04.00 wita ;
- Bahwa BBM jenis solar yang terdakwa beli tersebut seharga Rp. 6.600,- (enam ribu enam ratus rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM jenis solar dengan harga Rp.9.000,- (Sembilan ribu rupiah) kepada langganan terdakwa yang ada Pom Mini Di Desa Angkinang Selatan Kec.Angkinang Kab.HSS ;
- Bahwa Keuntungan terdakwa tidak menentu, karena terdakwa mengambil BBM jenis solar tersebut tidak menentu berapa literanya, tetapi setiap 1 literanya terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp.2.400,- (dua ribu empat ratus) ;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar di SPBU KAPUH tersebut dengan menggunakan uang sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil merk ISUZU type TBR 54 PRLC (PANTHER/BONET STANDART) warna Perak Metalik Tahun Pembuatan 1996 dengan Nopol DA 8360 AJ dengan Nomor Rangka TBR54BTC008575 dan Nomor Mesin E008575;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk ISUZU type TBR 54 PRLC (PANTHER/BONET STANDART) warna Perak Metalik Tahun Pembuatan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Kgn



1996 dengan Nopol DA 8360 AJ dengan Nomor Rangka TBR54BTC008575 dan Nomor Mesin E008575 yang terdakwa gunakan untuk mengangkut dan membawa BBM jenis solar tersebut milik seseorang yang terdakwa pinjam ;

- Bahwa jumlah BBM jenis solar tersebut yang terdakwa angkut berjumlah kurang lebih 800 (delapan ratus) liter yang mana BBM jenis solar tersebut dimasukan kedalam tangki besi yang terdakwa bikin sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam pengangkutan BBM maupun niaga BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika mengangkut atau membawa BBM tanpa dilengkapi surat ijin dilarang oleh pemerintah serta terdakwa tidak memiliki sebuah badan usaha melainkan hanya perorangan;
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti 1 (satu) unit mobil merk ISUZU type TBR 54 PRLC (PANTHER/BONET STANDART) warna Perak Metalik Tahun Pembuatan 1996 dengan Nopol DA 8360 AJ dengan Nomor Rangka TBR54BTC008575 dan Nomor Mesin E008575 a.n. MULYADI TAQWA yang bermuatan BBM jenis solar kurang lebih sebanyak 800 (delapan ratus) liter yang di masukan ke dalam tangki buatan, 1 (satu) Buah Tangki Buatan yang terbuat dari besi, 1 (satu) Lembar STNK mobil merk ISUZU type TBR 54 PRLC (PANTHER/BONET STANDART) warna Perak Metalik Tahun Pembuatan 1996 dengan Nopol DA 8360 AJ dengan Nomor Rangka TBR54BTC008575 dan Nomor Mesin E008575 a.n. MULYADI TAQWA dan 1 (satu) buah kunci mobil bertuliskan "ISUZU" yang ada gelang tangan logam warna kuning adalah benar barang bukti yang terdakwa gunakan untuk mengangkut BBM jenis Solar.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk ISUZU type TBR 54 PRLC (PANTHER/BONET STANDART) warna Perak Metalik Tahun Pembuatan 1996 dengan Nopol DA 8360 AJ dengan Nomor Rangka TBR54BTC008575 dan Nomor Mesin E008575 a.n. Pemilik MULYADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAQWA yang bermuatan BBM jenis solar kurang lebih sebanyak 800 (delapan ratus) liter yang di masukan ke dalam tangki buatan.

- 1 (satu) Buah Tangki Buatan yang terbuat dari besi.
- 1 (satu) Lembar STNK mobil merk ISUZU type TBR 54 PRLC (PANTHER/BONET STANDART) warna Perak Metalik Tahun Pembuatan 1996 dengan Nopol DA 8360 AJ dengan Nomor Rangka TBR54BTC008575 dan Nomor Mesin E008575 a.n. Pemilik MULYADI TAQWA.
- 1 (satu) buah kunci mobil bertuliskan "ISUZU" yang ada gelang tangan logam warna kuning.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah sekarang Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan Para Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu dengan lainnya ditarik suatu kesimpulan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diamankan oleh Petugas Polisi karena membawa mengangkut BBM tersebut Pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022, skp 05.30 wita di Jl. Ahmad yani Desa Angkinang Selatan Kec.Angkinang Kab.HSS;
- Bahwa BBM jenis solar tersebut akan terdakwa jual ke langganan terdakwa yang ada Pom Mini Di Desa Angkinang Selatan Kec.Angkinang Kab.HSS ;
- Bahwa adapun terdakwa mendapatkan BBM jenis solar tersebut Di SPBU KAPUH PADANG daerah Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa BBM jenis solar yang terdakwa beli tersebut seharga Rp. 6.600,- (enam ribu enam ratus rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM jenis solar dengan harga Rp.9.000,- (Sembilan ribu rupiah) kepada langganan terdakwa yang ada Pom Mini Di Desa Angkinang Selatan Kec.Angkinang Kab.HSS ;
- Bahwa Keuntungan terdakwa tidak menentu, kerana terdakwa mengambil BBM jenis solar tersebut tidak menentu berapa liternya, tetapi setiap 1 liternya terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp.2.400,- (dua ribu empat ratus) ;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah BBM jenis solar tersebut yang terdakwa angkut berjumlah kurang lebih 800 (delapan ratus) liter yang mana BBM jenis solar tersebut dimasukan kedalam tangki besi yang terdakwa bikin sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil merk ISUZU type TBR 54 PRLC (PANTHER/BONET STANDART) warna Perak Metalik Tahun Pembuatan 1996 dengan Nopol DA 8360 AJ dengan Nomor Rangka TBR54BTC008575 dan Nomor Mesin E008575;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam pengangkutan BBM maupun niaga BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika mengangkut atau membawa BBM tanpa dilengkapi surat ijin dilarang oleh pemerintah serta terdakwa tidak memiliki sebuah badan usaha melainkan hanya perorangan;

Menimbang, bahwa sekarang yang menjadi persoalan apakah dengan fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap di dalam persidangan tersebut di atas telah dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membahas dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya atau tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang RI No.22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang RI No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah";

Ad.1 :Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " setiap orang" yaitu subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa para terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta membenarkannya, berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “ setiap orang “ telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 : Unsur “menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa diamankan oleh Petugas Polisi karena membawa mengangkut BBM tersebut Pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022, skp 05.30 wita di Jl. Ahmad Yani Desa Angkinang Selatan Kec.Angkinang Kab.HSS yang mana BBM jenis solar tersebut akan terdakwa jual ke langganan terdakwa yang ada Pom Mini Di Desa Angkinang Selatan Kec.Angkinang Kab.HSS;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan BBM jenis solar tersebut Di SPBU KAPUH PADANG daerah Hulu Sungai Tengah yang terdakwa beli tersebut seharga Rp. 6.600,- (enam ribu enam ratus rupiah) per liter dan Terdakwa menjual BBM jenis solar dengan harga Rp.9.000,- (Sembilan ribu rupiah) kepada langganan terdakwa yang ada Pom Mini Di Desa Angkinang Selatan Kec.Angkinang Kab.HSS kemudian Keuntungan terdakwa tidak menentu, karena terdakwa mengambil BBM jenis solar tersebut tidak menentu berapa liternya, tetapi setiap 1 liternya terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp.2.400,- (dua ribu empat ratus);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil merk ISUZU type TBR 54 PRLC (PANTHER/BONET STANDART) warna Perak Metalik Tahun Pembuatan 1996 dengan Nopol DA 8360 AJ dengan Nomor Rangka TBR54BTC008575 dan Nomor Mesin E008575;

Menimbang, bahwa jumlah BBM jenis solar tersebut yang terdakwa angkut berjumlah kurang lebih 800 (delapan ratus) liter yang mana BBM jenis solar tersebut dimasukan kedalam tangki besi yang terdakwa bikin sendiri;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin usaha niaga BBM bersubsidi dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam hal keminyakan dan terdakwa tidak memiliki ijin ataupun SPBU;

Menimbang, bahwa benar sesuai Pasal 1 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Minyak terdiri dari :

- a. Jenis BBM Tertentu (BBM Bersubsidi) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi yaitu Minyak Solar (*Gas Oil*) dan Minyak Tanah (*Kerosene*).
- b. Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi yaitu Bensin (*Premium*).
- c. Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi yaitu Avtur, Avgas, MFO (*Marine Fuel Oil*), FO (*Fuel Oil*).

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Minyak terdiri dari :

- a. Jenis BBM Tertentu (BBM Bersubsidi) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi yaitu Minyak Solar (*Gas Oil*) dan Minyak Tanah (*Kerosene*).

- b. Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi yaitu Bensin (*Premium*).
- b. Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi yaitu Avtur, Avgas, MFO (*Marine Fuel Oil*), FO (*Fuel Oil*).

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Pasal 9 UU No. 22 tahun 2001 yang dapat melaksanakan kegiatan Usaha Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM adalah :

- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- c. Koperasi Usaha kecil (KUK);
- d. Badan Usaha Swasta (BUS);

dengan persyaratan sebagaimana pada penjelasan Pasal 15 (2) PP No. 36 Tahun 2004 tentang Usaha Hilir Migas yang harus dipenuhi adalah :

- a. Akte pendirian Perusahaan / perubahannya yang ada mendapat pengesahan dari Instansi berwenang;
- b. Profil Perusahaan;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- e. Surat keterangan domisili Perusahaan;
- f. Surat informasi sumber pendanaan;
- g. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja pengolahan lingkungan;
- h. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana;

Kemudian pada Pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa kegiatan usaha hilir migas dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah, yaitu meliputi :

- Izin Usaha Pengolahan;
- Izin Usaha Pengangkutan;
- Izin Usaha Penyimpanan;
- Izin Usaha Niaga;

Sampai dengan saat ini kewenangan untuk mengeluarkan izin Usaha adalah Menteri ESDM, sesuai Pasal 23 UU No. 22 tahun 2001 dan Pasal 13 PP No. 36 tahun 2004, selanjutnya Menteri dapat melimpahkan kewenangan yang akan diatur dalam Keputusan Menteri sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 (2) PP Nomor 36 tahun 2004 (cq. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri ESDM);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan atau niaga terhadap BBM adalah apabila kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan, penyimpangan alokasi, pengangkutan dan penjualan bahan bakar Minyak keluar negeri;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli, berdasarkan ketentuan maka kegiatan yang dilakukan Saudara AHMAD RIZANI Als RIZA Bin HERMANSYAH yaitu meniagakan BBM wajib memiliki izin usaha niaga yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM, dengan ketentuan melaksanakan kegiatannya melalui Badan Usaha/ Koperasi/Usaha Kecil (berbadan hukum) atau bukan perseorangan kemudian barang bukti tersebut merupakan jenis BBM solar subsidi maka maka kegiatan yang dilakukan Saudara AHMAD RIZANI Als RIZA Bin HERMANSYAH. patut diduga melakukan penyalahgunaan BBM Subsidi sebagaimana ketentuan Pasal 55 UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang di subsidi pemerintah di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000.00 (enam puluh miliar rupiah);

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kegiatan pengangkutan yang menunjang kegiatan niaga BBM hanya diperlukan Izin Usaha Niaga Migas sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah melakukan kegiatan niaga BBM tanpa Izin Usaha Migas sehingga patut diduga merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam yang Pasal 53 huruf d UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa benar akibat yang ditimbulkan karena kegiatan tersebut adalah keselamatan kerja dan pengelolaan lingkungan tidak dapat dipertanggungjawabkan akibat kegiatan niaga BBM tanpa Izin Usaha Niaga Migas, maka majelis berpendapat bahwa unsur “menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan terdakwa sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk ISUZU type TBR 54 PRLC (PANTHER/BONET STANDART) warna Perak Metalik Tahun Pembuatan 1996 dengan Nopol DA 8360 AJ dengan Nomor Rangka TBR54BTC008575 dan Nomor Mesin E008575 a.n. Pemilik MULYADI TAQWA yang bermuatan BBM jenis solar kurang lebih sebanyak 800 (delapan ratus) liter yang di masukan ke dalam tangki buatan.
- 1 (satu) Lembar STNK mobil merk ISUZU type TBR 54 PRLC (PANTHER/BONET STANDART) warna Perak Metalik Tahun

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan 1996 dengan Nopol DA 8360 AJ dengan Nomor Rangka TBR54BTC008575 dan Nomor Mesin E008575 a.n. Pemilik MULYADI TAQWA.

- 1 (satu) buah kunci mobil bertuliskan "ISUZU" yang ada gelang tangan logam warna kuning.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

- 1 (satu) Buah Tangki Buatan yang terbuat dari besi.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagai mana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam penyaluran dan perniagaan bahan bakar minyak berdasarkan ketentuan yang berlaku

Hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan Pasal 55 Undang-Undang RI No.22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang RI No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Akhmad Rizani Alias Riza Bin Hermansyah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebutlah karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk ISUZU type TBR 54 PRLC (PANTHER/BONET STANDART) warna Perak Metalik Tahun Pembuatan 1996 dengan Nopol DA 8360 AJ dengan Nomor Rangka TBR54BTC008575 dan Nomor Mesin E008575 a.n. Pemilik MULYADI TAQWA yang bermuatan BBM jenis solar kurang lebih sebanyak 800 (delapan ratus) liter yang di masukan ke dalam tangki buatan.
- 1 (satu) Lembar STNK mobil merk ISUZU type TBR 54 PRLC (PANTHER/BONET STANDART) warna Perak Metalik Tahun Pembuatan 1996 dengan Nopol DA 8360 AJ dengan Nomor Rangka TBR54BTC008575 dan Nomor Mesin E008575 a.n. Pemilik MULYADI TAQWA.
- 1 (satu) buah kunci mobil bertuliskan "ISUZU" yang ada gelang tangan logam warna kuning.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) Buah Tangki Buatan yang terbuat dari besi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022, oleh kami, Yuri Adriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Rosady, S.H.. M.H., Agustinus Herwindu W., S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baidhowi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROKY AL FAIZAL, SH, MH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Rosady, S.H., M.H.

Yuri Adriansyah, S.H., M.H.

Agustinus Herwindu W., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Baidhowi

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)